



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 0789

TENTANG

KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** :
1. Salinan Akta Notaris Endang Murdiatiningsih, SH. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANDIRI" Nomor 32 tanggal 22 Januari 2007;
 2. Surat Pengelola PKBM "MANDIRI" Kec. Margoyoso nomor : 293/PKBM/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
 3. Struktur Organisasi PKBM "MANDIRI" Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
 2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan**
1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "MANDIRI"
2. Alamat : Jl. Raya Tayu-Juana Km 7 Margoyoso Kab. Pati
3. Pengelola : Payatun, S.Pd

KEDUA

: Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.

KETIGA

: Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002